



WALIKOTA BATAM PROPINSI
KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Menara Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGAWASAN, PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara yang berada di bawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
9. Pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara adalah pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung, ketentuan yang berkaitan dengan menara dan upaya penegakan hukum.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri;
11. Jabatan fungsional teknis adalah rumpun jabatan fungsional yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Klas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
 - a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. menyusun rencana teknis kegiatan lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - c. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara tahunan pada Dinas;
 - d. menyusun petunjuk, pedoman teknis operasional pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - e. pelaksanaan pengendalian lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - f. melaksanakan pengaturan tugas pengawasan, penempatan personil di UPTD;
 - g. melaksanakan perencanaan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi terhadap pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;

- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. melaksanakan pola pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan bangunan gedung dan menara;
- j. melakukan koordinasi terhadap pembongkaran bangunan, gedung serta menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan, gedung serta menara yang akan dibangun sebelum mendapat persetujuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta penetapan titik pendirian menara;
- l. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait komunikasi informasi terkait rencana teknis penentuan titik pendirian Menara;
- m. melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan yang telah dibangun dan telah dimanfaatkan sebelum mendapat persetujuan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- n. melaksanakan tata naskah Dinas pada lingkup UPTD;
- o. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), lingkup UPTD;
- p. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan UPTD;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan UPTD;
- s. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup tata usaha;

- b. penyusun petunjuk teknis operasional lingkup tata usaha;
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup tata usaha;
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata usaha.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membantu menyusun rencana teknis kegiatan lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - c. membantu membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara tahunan pada Dinas;
 - d. membantu menyusun petunjuk, pedoman teknis operasional pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - e. membantu pelaksanaan pengendalian lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - f. membantu melaksanakan pengaturan tugas pengawasan, penempatan personil di UPTD;
 - g. membantu melaksanakan perencanaan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi terhadap pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - h. membantu menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - i. membantu melaksanakan pola pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan bangunan gedung dan menara;
 - j. membantu melakukan koordinasi terhadap pembongkaran bangunan, gedung serta menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. membantu melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan, gedung serta menara yang akan dibangun sebelum mendapat persetujuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta penetapan titik pendirian menara;
 - l. membantu melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait komunikasi informasi terkait rencana teknis penentuan titik pendirian menara;
 - m. membantu melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan yang telah dibangun dan telah dimanfaatkan sebelum mendapat persetujuan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

- n. membantu melaksanakan tata naskah Dinas pada lingkup UPTD;
- o. membantu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), lingkup UPTD;
- p. membantu melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- q. membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan UPTD;
- r. membantu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan UPTD;
- s. membantu menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
- t. membantu melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONERING

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja lingkup pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian sesuai dengan fungsi dan bidang keahliannya;

- b. melaksanakan pencatatan, pendataan, informasi terkait fungsi pengawasan, pengendalian sesuai dengan fungsi dan bidang keahliannya.
- c. melaksanakan tindakan-tindakan pengendalian dalam bentuk memberikan peringatan sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku.
- d. melaksanakan tindakan pencabutan, penyegelan terkait pelanggaran terhadap bangunan, gedung dan/atau menara.

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A; dan
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan Ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung Dan Menara Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 521) Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 600


Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI